



**CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF
KRIMINOLOGIS DAN VIKTMOLOGIS**

Nur Fadilah Al Idrus.¹ Yeni Widowati.²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia.

Email: Nurfadilahpsc21@umy.ac.id

ABSTRACT

This study examines Cyberbullying by adolescents on social media from a criminological and victimological perspective. The research to analyze Cyberbullying by teenagers on social media is from a criminological and victimological perspective. The research method used in this research is analytical social legal research. Research results (1). The case of Cyberbullying Bertrand. The perpetrator was a teenager, the criminological analysis of the perpetrator in this case used social control theory: a. Love b. Commitment. c. trust and differential association theory in this case was caused by the friendly relationship between the perpetrator and his friend, where the perpetrator's friend idolized Bertrand and mocked each other with the perpetrator, causing resentment to the perpetrator and he committed the crime of Cyberbullying Bertrand. (2). Today's modern victimization has revealed a theory of victimization without blaming the victim, of course it is very far from the previous victimological theory, especially the positive victimological theory which tends to be victim blaming. Modern victimological theory related to Cyberbullying is lifestyle exposure and daily routine theory. According to the authors of the analysis of Cyberbullying in cases on social media, namely: modern lifestyle exposure theory of victimology and daily routine theory, the causes that make victims victims of crime, their victims of Cyberbullying are classified as participating victims, also in the category of victims who are completely innocent or victims. ideal, a victim with a little mistake and a victim with stupidity, based on psychological, biological, and social Cyberbullying factors can be analyzed by the acquisitive or the wanton.

Keywords: *Cyberbullying. Criminology. Victimology.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perilaku *Cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di media sosial dalam prespektif kriminologis dan viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi dan viktimologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian sosiologis hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1). Kasus *Cyberbullying* kepada Bertrand. Pelakunya seorang remaja, analisis kriminologi pelaku pada kasus ini menggunakan teori kontrol sosial: a. Kasih sayang b. Komitmen. c. kepercayaan dan teori asosiasi diferensial dalam kasus ini diakibatkan oleh hubungan pertemanan antara pelaku dan temannya, dimana teman pelaku ini mengidolakan Bertrand

¹ **Submission:** 7 Januari 2022 | **Review-1:** 10 Februari 2023 | **Review-2:** 11 Februari 2023 |
Copyediting: 24 Maret 2023 | **Production:** 27 Maret 2023

dan saling ejek dengan pelaku sehingga menimbulkan kekesalan pada pelaku dan dia melakukan kejahatan *Cyberbullying* terhadap Bertrand. (2). Viktimisasi modern saat ini telah menampakkan suatu teori viktimisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori viktimologi terdahulu utamanya teori viktimologi positive yang cenderung bersifat victim blaming. Teori Viktimologi modern yang berhubungan dengan *Cyberbullying* ialah lifestyle exposure and daily routine theory. Menurut penulis analisis *Cyberbullying* pada kasus di media sosial ialah: teori viktimologi modern lifestyle exposure dan daily routine theory, sebab-sebab yang menjadikan korban sebagai korban dalam kejahatan, korban *Cyberbullying* mereka tergolong participating victims, juga dalam kategori korban yang tidak bersalah sedikitpun, korban dengan sedikit kesalahan dan korban dengan kebodohnya, berdasarkan faktor psikologis, biologis, dan sosial *Cyberbullying* dapat dianalisis dengan the acquisitive ataupun the wanton.

Kata kunci: *Cyberbullying*. Kriminologi. Viktimologi.

1. Pendahuluan

Cyberbullying merupakan satu dari sekian banyak dampak buruk dari perkembangan teknologi saat ini, terutama media sosial yang menjadi sumber informasi dan tren karena hampir setiap aktivitas seseorang diunggah ke media sosial yang mereka miliki. Media sosial seperti Instagram, Tiktok, Twitter, Game online dan lainnya tanpa disadari memicu munculnya tindakan *Cyberbullying* di masyarakat.

Cyberbullying seolah-olah telah menjadi keadaan yang biasa terjadi dalam bermedia sosial, padahal akibat *Cyberbullying* tergolong begitu besar. Permasalahan *Cyberbullying* tidak membatasi usia tetapi pelaku ataupun korban *Cyberbullying* rata-rata ialah remaja. *Cyberbullying* dikatakan sebagai suatu kejahatan karena merupakan perilaku kekerasan berupa mengancam, menghina, mengusik, mempermalukan orang lain menggunakan media sosial.

Riswanto dalam penelitiannya menyajikan data statistik oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya disebut APJII) pada tahun 2019 disebutkan terdapat kurang lebih 171 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia sebagian besar berada pada usia produktif (remaja) yakni usia 15 tahun hingga 19 tahun dan 20 tahun hingga 24 tahun. Data statistik APJII ini menyimpulkan bahwa remaja (usia produktif) mendominasi

penggunaan internet di Indonesia dan dari data yang ditunjukkan di atas usia remaja sebagian besar menggunakan internet untuk mengakses media sosial.²

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) selama 5 tahun yakni tahun 2011 hingga 2016 menemukan kasus bullying di Indonesia mencapai sekitar 253 kasus. Kasus-kasusnya meliputi 122 orang anak telah menjadi korban bullying dan 131 orang anak menjadi pelaku bullying. KPAI juga mencatat pada tahun 2011 hingga tahun 2019 terkait laporan kekerasan terhadap anak sekitar 37.381 laporan pengaduan. Untuk perilaku bullying baik di pendidikan maupun saat bermedia sosial sebanyak 2.473 laporan dan masih terus meningkat.³ Fenomena kejadian bullying di Indonesia mungkin telah memasuki tingkat yang mengkhawatirkan. menurut survei UNICEF, U-Report pada tahun 2021 yakni dari 2,777 anak muda dengan usia rata-rata 14 tahun hingga 24 tahun sejumlah 45% pernah mengalami *Cyberbullying*.⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku dan bentuk-bentuk perlindungan korban *Cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun pada praktiknya ketiga ketentuan tersebut belum bisa digunakan untuk menjerat pelaku *Cyberbullying*, meskipun dalam KUHP terdapat Pasal demi Pasal yang mengatur bulliying tetapi KUHP belum menjangkau perbuatan di dunia maya atau dengan kata lain hanya diperuntukkan kejahatan nyata bukan kejadian melalui dunia maya.

²Riswanto, Dody, “‘Perilaku *Cyberbullying* Remaja Di Media Sosial.’ *Analitika*, 12, no. 2 (2020): 98–111.”

³“Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020 Begini Kata Komisioner Kpai. <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>,”

⁴“Makin Banyak Anak Muda Jadi Korban *Cyberbullying* In Tanda-Tandanya. <https://tangerangnews.com/teknoread/37107/Makin-Banyak-Anak-Muda-Jadi-Korban-Cyberbullying-Ini-Tanda-tandanya>”

Mengenai penyelesaian kasus *Cyberbullying* dapat melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, hal ini tergantung dari korban ataupun wali korban *Cyberbullying* tersebut apakah mau menyelesaikan dengan damai atau tetap melalui jalur pengadilan.

Fokus utama dalam studi kriminologi yaitu mengenai studi kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi diharapkan dapat memahami sebab-sebab kejahatan hingga menganalisis faktor utama seorang melakukan kejahatan, karna pada dasarnya semua manusia baik tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi seorang berbuat jahat. Heni Aguspita Dewi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku *Cyberbullying*, seperti faktor individu, faktor keluarga, faktor teman, faktor sekolah, faktor penggunaan internet. Dalam hal ini dapat disepakati bahwa pendapat tersebut cukup relevan karena faktor yang disebutkan apabila dianalisis dengan teori kriminologi maka berkaitan dengan teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial.⁵

Fokus utama dalam studi viktimologi yaitu mengenai korban. Peran korban tidak hanya pasif dan tidak bersalah, namun korban juga bisa aktif dan menjadi penyebab suatu kejahatan tertentu (proporsional dan objektif). Teori viktimologi saat ini telah menampakkan suatu teori viktimisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori viktimologi terdahulu utamanya teori viktimologi positif yang cenderung bersifat victim blaming. Menurut penulis yang dapat dikaitkan dengan kasus *Cyberbullying* ialah teori viktimologi *modern lifestyle exposure and daily routine theory* kemudian sebab-sebab yang menjadikan korban sebagai korban dalam kejahatan juga dianalisis dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk

⁵ Dewi dkk., “Faktor Faktor Yang Memengaruhi *Cyberbullying* Pada Remaja: A Systematic Review.” *Journal of Nursing Care* 3, no. 2 (2020): 128–41”

menganalisis perilaku *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi dan viktimologi.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu hukum yang serupa seperti penelitian ini, yaitu penelitian oleh Arif Bayuaji dan Rehnalemken Ginting dengan judul “Pertanggungjawaban pidana kejahatan *Cyberbullying* (studi Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PN.SMN)” pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan *Cyberbullying* dalam pencemaran nama baik serta penerapan sanksi pidana dalam Putusan yang dikaji, apakah telah sesuai dengan regulasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah pertanggungjawaban pidana atas kejahatan *Cyberbullying* dalam Putusan yang dikaji telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.⁶ Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Arif Bayuaji, Rehnalemken Ginting fokus utama penelitiannya terletak pada satu tindak pidana *Cyberbullying* dengan menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut sedangkan penelitian ini fokus utamanya ialah pada pelaku sebagaimana dianalisis dari teori kriminologi dan korban sebagaimana ditinjau dari viktimologi.

Kedua penelitian oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan UU ITE” pada tahun 2020. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *Cyberbullying* berdasarkan perundang-undangan dan menganalisis hambatan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban kejahatan *Cyberbullying*. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum *Cyberbullying* belum berjalan lancar karena kurangnya pengamanan dan pengawasan aparat, ketidakseimbangan jumlah aparat penegak hukum serta tidak relevannya Undang-Undang Nomor

⁶ “Putusan, Studi, Nomor Pid, and S U S Pn. ‘Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan. 9, no. 97 (2019): 98–108”.

19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik untuk dilanjutkan pelaksanaannya di masyarakat.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah pada fokus penelitian terdahulu kepada korban kejahatan dan kepada perlindungan korban kejahatan beserta regulasinya sedangkan fokus penelitian ini ialah menganalisis kasus terkait *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini ialah metode penelitian sosiologi hukum yang mengkaji determinasi hukum yang berlaku dengan realitas apa yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan pada penulisan ini antara lain: (1). Pendekatan perundang-undangan diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2). Pendekatan sosiologis hukum sebagai pendekatan dengan memandang suatu realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat dan memandang aspek hukum atas interaksi sosial masyarakat yang memiliki fungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi serta untuk mengklarifikasi temuan bahan non hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Analisis dalam penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan regulasi perundang-undangan apa saja yang berlaku dan dikaitkan dengan teori kriminologi dan viktimologi serta praktek pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada dalam penulisan ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan berdasarkan pada kasus yang didapatkan dari sumber data sekunder serta menganalisis berdasarkan teori kriminologi dan viktimologi.

⁷ Ahmad Fauzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VII, no. 2 (1967): 1–15.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perilaku *Cyberbullying* oleh Remaja di Media Sosial Ditinjau dari Teori Kriminologi

Cyberbullying memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya di balik teknologi, hal ini mempermudah pelaku dalam melakukan penyerangan kepada korban tanpa harus mengetahui respon fisik korban. Jarak perangkat teknologi yang dominan membuat orang lain dapat menuliskan sesuatu yang kejam dibandingkan dengan *bullying* pada umumnya. Evolusi teknologi membuat intimidasi telah berkembang. Dengan munculnya internet, forum online menyediakan tempat pemuliaan komunal bagi kaum sosialita untuk menyerang satu sama lain, hal ini tentu sering ditemui belakangan ini melihat banyaknya penggunaan media sosial utamanya saat pandemi Covid-19.

Meluasnya penggunaan teknologi baru menyebabkan maraknya kasus *Cyberbullying*. Seseorang dapat dengan mudah memberikan komentar, menuliskan postingan, maupun hal-hal yang mengandung *bullying* tanpa memikirkan panjang lebar akibat dari apa yang akan terjadi ketika melakukan itu. Permasalahan *Cyberbullying* yang marak terjadi saat ini menjadi penting apabila masyarakat terutama kaum remaja yang dianggap sebagai penerus bangsa dapat dengan rentan menjadi pelaku maupun menjadi korban *Cyberbullying*.

Perilaku *bullying* ataupun *cyberbullying* secara tersurat telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan 315 KUHP yang pada tahun 2023 ketentuan tersebut juga telah diperbaharui pada Pasal 433 ayat (1) dan (2) dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun terdapat perubahan pada peraturan terbaru, tetapi unsur-unsur antara kedua regulasi ini tidak ada yang berbeda.

Pasal 310 ayat (1) menjadi Pasal 433 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barangsiapa (siapapun subjek hukum)” yang “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang (memiliki tujuan kesengajaan dalam

penyerangannya)” yang dilakukan “dengan menuduh suatu hal” yang memiliki tujuan atau “maksud yang terang yakni agar hal itu diketahui umum”. Kemudian pada Pasal 310 ayat (2) menjadi Pasal 433 ayat (2) KUHP menyatakan: “Jika hal dalam ayat sebelumnya “hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar” yang kemudian tulisan atau gambar tersebut “disiarkan, dipertunjukkan pada umum ataupun ditempelkan” . Selanjutnya pada Pasal 315 menjadi Pasal 436 KUHP menyatakan: “Apabila terdapat “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis (memiliki kesengajaan untuk menghina dengan pencemaran)” pencemaran itu “dilakukan terhadap seorang” dan dilakukan dihadapan “umum dengan lisan atau tulisan”, dihadapan “orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan” dan “dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya”.

Tidak jauh berbeda dengan KUHP, dalam UU ITE juga diatur tentang perilaku *bullying* ataupun *cyberbullying* yang secara tegas terdapat pada secara tersurat telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2). Pasal 29 UU ITE. Perbedaannya dengan KUHP terletak pada bentuk pengaturan UU ITE yang berfokus pada transaksi secara elektronik guna menanggulangi atau memberikan pencegahan agar tidak terjadi kejahatan teknologi informasi dan komunikasi.

Seperti Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Setiap orang (bermakna setiap subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mendistribusi, mentransmisi dan mengakses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan “Setiap orang (subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mendistribusi, mentransmisi dan mengakses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”. Pasal 27 ayat (4) menyatakan “Setiap orang

(bermakna subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mendistribusi, mentransmisi dan mengakses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman”.

Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (2) menyatakan “Setiap orang (bermakna subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan”. Serta pada Pasal 29 menyatakan “Setiap orang (bermakna subjek hukum) “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Untuk UU ITE sendiri persoalannya terdapat pada konsep *Cyberbullying* dalam perbuatannya masih kabur, misalnya perbuatan *bullying* yang dilakukan melalui media online atau di dunia maya harus ditegaskan agar dapat dikatakan sebagai perbuatan *bullying* jika dilakukan secara berulang dan untuk unsur menghina perlu ditegaskan pula bahwa belum tentu semua perbuatan menghina bisa dianggap sebagai *bullying* atau *Cyberbullying*.

Kevin Risky Pratama menyebutkan bahwa dari Broadbad Search mengumpulkan kasus mengenai *Cyberbullying* yang terjadi dalam bermedia sosial memiliki banyak faktor penyebab. Satu dari banyaknya faktor tersebut ialah terkait penampilan dengan total berjumlah 61%. Kemudian faktor lainnya terkait dengan prestasi akademik berjumlah 25%, terkait ras berjumlah 17%, terkait permasalahan gender berjumlah 15%, terkait status finansial berjumlah 15%, terkait agama berjumlah 11%, dan 20% lain dikarenakan alasan tertentu.

Kemudian Vanesa Jesica menyebutkan bahwa survei membuktikan lebih dari 42% korban *Cyberbullying* mengaku mendapatkan perilaku *Cyberbullying* melalui Instagram. Kemudian 37% korban *Cyberbullying* memberi pengakuan bahwa mereka mengalami penghinaan, pembullying melalui Facebook, dan 31% melalui Snapchat. Pelaku *cyberbullying* tersebut ternyata kebanyakan adalah remaja.⁸

Sebagai contoh kasus yang menimpa anak angkat Ruben Onsu yaitu Bertrand pelaku menghina Bertrand dengan mengatakan Bertrand seorang anak pungut tidak hanya itu saja pelaku juga mengedit foto wajah Bertrand menjadi seperti wajah hewan. Ruben Onsu sudah menyimpan sebanyak 20 akun media sosial yang melakukan penghinaan terhadap Bertrand Peto, dua diantaranya berupa ancaman. Ruben mengatakan yang menjadi pemicu pelaku yang melakukan *bullying* kepada Bertrand ialah saling ejek dengan temannya di media sosial. Karena perasaan kesal dengan temannya yang mengidolakan Bertrand, akhirnya pelaku melakukan *Cyberbullying* terhadap Bertrand di media sosial.⁹

Dalam teori kontrol sosial, Frank E Hagan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal.¹⁰ Menjelaskan bahwa pembahasan isu mengenai bagaimana masyarakat menjaga dan menumbuhkan serta cara memperoleh komformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Inti dari teori kontrol sosial yakni perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk terikat dengan individu. Empat unsur mengenai perilaku kriminal dalam teori

⁸ “Instagram, Media Sosial Pemicu “Cyberbullying” Tertinggi, <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/29/07164137/instagram-media-sosial-pemicu-Cyberbullying-tertinggi>”.

⁹ “Bertemu Pelaku Bully Bertrand Peto, Ruben Onsu Kini Tahu Alasannya. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/hype/read/2020/11/10/174932666/bertemu-pelaku-bully-betrand-peto-ruben-onsu-kini-tahu-alasannya>,”

¹⁰ Frank E Hagan, *Kriminologi, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, edisi ke 7 (Kencana, 2015).
hlm 236.

kontrol sosial ialah kasih sayang, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan. Dalam hal ini dianalisis terdapat tiga unsur teori kontrol sosial dalam menganalisis seorang pelaku kejahatan *Cyberbullying* pada kasus betrand ini, berikut penjelasannya :

- a. Kasih sayang, mencakup kekuatan dari suatu ikatan yang ada diantara seorang dan saluran primer sosialisasi. Akibat dari hal itu merupakan ukuran tingkat terhadap kepatuhan, orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif terhadap seseorang. Apa yang terjadi kepada pelaku sehingga melakukan kejahatan perundungan dunia maya atau *Cyberbullying* kepada Bertrand ini dikarenakan dia merasa kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang-orang disekitar pelaku, terutama sahabatnya yang mengidolakan anak tiri Ruben Onsu ini sehingga membuat temannya kesal, iri, cemburu dan menjadi pelaku *Cyberbullying* ini. Sherri Marby Gordon advokat serta penulis buku *Weaponized Social Media*¹¹ menyatakan bahwa perasaan cemburu atau iri hati rentan berubah menjadi perilaku *bullying*. Seorang anak bisa menggunakan intimidasi untuk mengancam seseorang dianggap lebih dari dirinya. Adapun alasan mengapa perasaan iri hati dapat memicu perilaku *bullying*, antarlain:

- (1). Perasaan ingin melenyapkan, perasaan cemburu dan iri hati timbul kala seorang punya perasaan ingin memiliki sesuatu milik orang lain yang tidak dia miliki. Contohnya: seorang anak mempunyai perasaan iri hati sebab terdapat anak lainnya yang memiliki kecerdasan lebih darinya, anak lain yang dianggap lebih populer dan digemari di sekolah daripada dirinya, seorang anak yang dianggap cantik dan menawan lebih dari dirinya, seorang anak yang

¹¹ Parenting.co.id, Iri Hati jadi Penyebab Anak Melakukan Bullying, <https://www.parenting.co.id/usia-sekolah/iri-hati-jadi-penyebab-anak-melakukan-bullying>

memiliki pakaian kekinian sedangkan dia tidak, dan seorang anak yang lebih disenangi guru di sekolah dibandingkan dirinya. Keadaan seperti ini bertambah parah di era saat ini, di mana media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Perasaan cemburu dan iri hati bisa bertambah ketika melihat unggahan kehidupan orang lain yang nampak amat bagus hebat, atau menyenangkan di media sosial. Akibatnya bagi anak yang memiliki perasaan iri hati ketika melihat unggahan tersebut membandingkan antara kehidupan mereka yang menurut mereka tidak menarik. Keadaan tersebut dapat memicu tindakan *Cyberbullying* karena mereka ingin menyalahkan atau menghilangkan sesuatu yang oranglain miliki (orang yang mereka cemburui). Keinginan menyalahkan dan menghilangkan tersebut dilakukan seorang anak dengan mengintimasi orang yang dia cemburui dengan menyebarkan gosip, komentar beranda negatif di internet dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membuatnya merasa lebih kuat.

- (2). Meningkatkan harga diri dengan metode yang keliru, seorang anak yang mempunyai perasaan cemburu dan iri hati merasa terdapat sesuatu yang tidak cukup, tidak layak, dan tidak mampu dalam dirinya. Perasaan cemburu dan iri hati berubah menjadi tindakan *bullying* agar dapat menutup kesenjangan terkait apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang mereka inginkan. Tujuan di balik intimidasi yang mereka lakukan yakni untuk meningkatkan harga diri mereka sendiri tetapi dengan metode yang keliru yaitu dengan mengorbankan orang lain. Meskipun anak yang memiliki perasaan cemburu dan iri hati telah mengintimidasi orang lain yang dianggap

lebih darinya, anak tersebut tidak akan pernah bisa meningkatkan harga dirinya. Ia tetap tidak melakukan perubahan apapun pada dirinya. Penderitaan orang yang diintimidasi mungkin terlihat seperti keinginannya. Tetapi keadaan tersebut tidak sedikitpun membuatnya akan merasa lebih baik dan ia tetap mempunyai masalah yang sama terkait harga diri yang perlu ditangani.

- (3). Kompetisi dan perfeksionisme, anak-anak sering bersaing atau berlomba dalam banyak hal, diantaranya: kehidupan akademik, non akademik, dan kehidupan sosial. Seorang anak yang kompetitif dan perfeksionis memiliki perasaan cemburu dan iri hati pada anak lainnya yang terlihat lebih dari dirinya yang membuat mereka merasa kurang sempurna. Akibatnya mereka melakukan intimidasi dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaingnya dan untuk merebut posisi yang ditempati anak lainnya yang menjadi target.

Menurut teori dan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa setiap orang cenderung melakukan kejahatan tetapi apabila orang itu mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang disekelilingnya maka keadaan itu bisa menjadi langkah pencegahan seseorang untuk melakukan kejahatan *Cyberbullying*.

- b. Komitmen, dikarenakan pelaku kurang mengetahui bahwa apabila melakukan kejahatan yang tidak sejalan dengan norma yang telah ada dalam masyarakat bisa menjadi penyebab kerusakan pada masa depannya. Dalam kehidupan bermasyarakat norma atau aturan membatasi seluruh perbuatan dan tindakan dalam berperilaku sesuai dengan anggapan baik dari masyarakat sekitar. Tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan dalam masyarakat

disebut perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dimaknai sebagai perilaku secara berulang seorang dengan melanggar norma atau aturan sosial, tidak sejalan dengan nilai dan norma atau aturan konvensional, dianggap memiliki pengaruh negatif, serta mengarah pada maladaptasi individu dan merugikan dirinya sendiri serta masyarakat. Faktor penyebab perilaku menyimpang ialah faktor internal: penyebab perilaku menyimpang ini karena tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. dan faktor eksternal: berupa kondisi keluarga, lingkungan rumah, pergaulan di sekolah, tindakan guru, dan masih banyak lagi¹². Penyimpangan tersebut jelas memicu berbagai dampak negatif baik bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan yang akan merusak masa depan¹³. Keadaan seperti itu tidak dipahami dan diresapi dengan baik oleh pelaku kejahatan *Cyberbullying* dalam kasus *Cyberbullying* terhadap Bertrand ini pelaku yang masih remaja ini tidak memikirkan dampak akibat perbuatannya pelaku baru memahami hal itu setelah Ruben Onsu menyelidiki lebih lanjut mengenai *Cyberbullying* terhadap Bertrand.

- c. Kepercayaan, apabila dikaitkan dengan kasus Bertrand diatas bisa dilihat bahwa perasaan kesal dan cemburu yang terjadi pada pelaku *Cyberbullying* mungkin dikarenakan kurang pemahaman mengenai kepercayaan yang mereka anut. Religiusitas menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam kecenderungan perilaku bullying dalam penelitian oleh Siti terkait hubungan regulasi emosi dengan religiusitas pada

¹² Merdeka.com, Penyebab Perilaku Menyimpang pada Remaja, Pahami 2 Faktor Utamanya, <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-perilaku-menyimpang-pada-remaja-pahami-2-faktor-utamanya-klm.html>.

¹³ Tirto.id, Dampak Negatif Perilaku Menyimpang dalam Pergaulan Remaja, <https://tirto.id/dampak-negatif-perilaku-menyimpang-dalam-pergaulan-remaja-gjkm>

remaja dengan kecenderungan perilaku *bullying* dalam penelitiannya ia menghasilkan data bahwa hubungan religiusitas dengan kecenderungan perilaku bullying sebesar 5,4%.¹⁴ Karena tidak ada kepercayaan manapun di dunia ini yang tidak melarang perbuatan dzolim dan tercela seperti *Cyberbullying*. Sebagai contoh dalam agama Islam *bullying* sudah dikenal sejak dahulu yaitu pada zaman perbudakan atau mengendalikan orang lain dengan paksa dan ini termasuk bentuk *bullying*. Dalam islam terdapat perintah memerdekakan budak, dari sini saja sudah jelas bahwa islam menentang perilaku *bullying*. *Cyberbullying* terjadi karna perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam hukum islam *Cyberbullying* dikategorikan sebagai jarimah atau termasuk dalam kategori tindak pidana. *Cyberbullying* berkaitan dengan hukum islam dimana islam melarang perilaku tercela. *Cyberbullying* adalah perilaku tercela sebagaimana Qs. Al-Hujurat ayat 11. Makna yang terkandung didalamnya ialah untuk tidak mengolok-olok, menghina, merendahkan, mencaci, ataupun maksud merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang direndahkan tersebut lebih baik daripada diri kita. Dan larangan mencela dengan ucapan buruk. Perintah melarang seseorang untuk mengolok-olok orang lain, melarang perilaku mencela satu sama lain, melarang perkataan buruk. Jelas ayat Al-Quran ini bertentangan dengan perilaku *Cyberbullying* dimana unsur-unsur perbuatan *Cyberbullying* ialah mengancam, menghina, mengusik, mempermalukan orang lain. Perbuatan buruk *Cyberbullying* termasuk dalam kategori dzalim. *Cyberbullying* termasuk dalam kategori tindak pidana dalam islam atau disebut jarimah. Perlunya pemahaman mengenai nilai-nilai islam dan juga nilai-nilai yang terkandung

¹⁴ Abdillah, *Hubungan Antara Religiusitas Dan Perilaku Bullying*, 2019.

dalam kitab suci Al-Quran, guna menghindari generasi remaja masa kini sebagai kaum sosialita saat ini yang karna berkembangnya teknologi maka bertambahnya keinginan menggunakan media sosial, hal ini mengakibatkan boleh jadi dia menjadi korban *Cyberbullying* atau menjadi pelaku *Cyberbullying* jika tidak ditanamkan nilai agama terutama bagi seorang yang beragama Islam, perlunya mengetahui larangan Al-Qur'an mengenai perbuatan tercela dan menjalin silaturahmi yang baik antar sesama manusia.

Berbeda dengan teori kontrol sosial, menurut teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan seorang ahli sosiologi amerika E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*.¹⁵ inti dari teori asosiasi diferensial yakni suatu perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari. Perilaku jahat dapat di pelajari melalui pergaulan, interaksi dan komunikasi. Yang utama dari mempelajari kejahatan atau perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan orang maupun kelompok yang melakukan kejahatan, relasi langsung ditengah pergaulan. Dari kejahatan *Cyberbullying* ini rata-rata pelakunya adalah sekelompok atau berhubungan pertemanan ataupun interaksi sesama didunia maya melalui media sosial sehingga saling membantu dalam melakukan ujaran kebencian, hinaan dan lain sebagainya atau hal apapun yang dapat dikatakan sebagai *Cyberbullying*.

Dalam kasus *Cyberbullying* anak angkat Ruben Onsu ini diakibatkan oleh hubungan pertemanan antara pelaku dan temannya, dimana teman pelaku ini mengidolakan Bertrand dan pelaku saling ejek bersama temannya sehingga menimbulkan kekesalan berlebihan, iri pada pelaku dan dia melakukan kejahatan *Cyberbullying* terhadap Bertrand dengan menghina melalui media sosial. Kebebasan dalam bermedia sosial jadi penyebab seseorang tidak mempunyai perasaan takut dalam memberikan beberapa komentar yang terkait ujaran kebencian pada

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*. hlm. 23.

postingan seseorang. Anonimitas yang disediakan ketika bermedia sosial juga menjadi penyebab mayoritas individu merasa aman dalam melakukan apapun, sekalipun meninggalkan pernyataan berupa cacian, kutukan, serta hinaan tanpa dikenali oleh orang lain. Apalagi orang yang dihujat bukan orang yang dikenal dekat sehingga mengurangi dampak perasaan bersalah¹⁶. Hal ini mendorong pelaku melakukan *Cyberbullying* tersebut.

3.2. Perilaku *Cyberbullying* oleh Remaja di Media Sosial Ditinjau dari Teori Viktimologi

Viktimologi ialah suatu ilmu yang mempelajari korban. Arif Gosita mengartikan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah mengenai korban, penimbunan korban, dan akibat dari penimbunan korban tersebut. Pada hukum pidana modern salah satu syarat di tetapkannya perbuatan menjadi suatu tindak pidana ialah akibat dari perbuatan tersebut yang menimbulkan korban ataupun berpotensi. Umumnya menurut orang awam seseorang tidak berkeinginan menjadi seorang korban begitupun dalam viktimologi baik paham terdahulu ataupun paham modern suatu kejahatan sangat mungkin terjadi justru karna adanya peranan korban baik disadari atau tidak disadari, baik dengan sikap, perilaku dan gaya hidup.¹⁷

Viktimisasi modern saat ini telah menampakkan suatu teori viktimisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori viktimologi terdahulu utamanya teori viktimologi positive yang cenderung bersifat victim blaming. Teori Viktimologi modern yang berhubungan dengan *Cyberbullying* ialah *lifestyle exposure and daily routine theory* dimana menurut teori ini gaya hidup lah yang membuat seorang menjadi korban, misalnya dalam kasus *Cyberbullying* kepada

¹⁶ egsa.geo.ugm.ac.id, 2022, Media Sosial: Ujaran Kebencian Sebagai Sebuah Trend, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/>

¹⁷ Gosita, *Masalah Dan Korban Kejahatan*. hlm. 31.

Ayu ting-ting dan anaknya Bilqis oleh akun media sosial instagram yang beruser gundik_empang dengan pemilik Kartika Damayanti. Ia adalah tenaga kerja wanita yang bekerja di Singapura dan berasal dari Indonesia. Akun yang dimilinya itu saat ini punya 47 ribu pengikut yang siap menyerbu Ayu Ting Ting dengan komentar pedas. Pasalnya Ayu tinting sudah di bully akun ini sejak tahun 2017. Mereka membenci gaya hidup dan tingkah laku Ayu ting ting yang dinilai mungkin berlebihan sehingga mendorong dirinya menjadi korban *Cyberbullying*. Akun ini menjadi pelopopor atau mawadahi terjadinya *Cyberbullying* terhadap ayu ting ting. Salah satu contoh komentar pedasnya atau *bullying* ialah komentar dilansir dari Fery Noviandi "Alhamdulillah anak ibu dah pandai nyongong. Keturunan dari emak sama nenek, kakeknya ya nak, mental pengemisnya sampai tujuh turunan nggak gais. Minta dipanggil bos gais, bos kecil." Novia menyampaikan bahwa kuasa hukum Ayu ting ting yaitu Minola menyampaikan kasus perundungan yang diterima Ayu dan anak tunggalnya, Bilqis Khumairah Razak sudah ditangani kepolisian.¹⁸

Secara tidak langsung terkadang korban *Cyberbullying* mereka tergolong *participating victims* sebagaimana definisinya menurut Ezzat Abdel Fattah ialah mereka korban yang tidak menyadari jika memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi seorang korban. Tipe korban *Cyberbullying* dalam viktimisasinya termasuk korban tindak pidana yang bisa berjumlah individu atau kelompok akan tetapi rata-rata kasus yang ditemui ialah korban individu, korban *Cyberbullying* termasuk korban langsung.¹⁹ G. Widiartana dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* menjelaskan bahwa menurut Mendelson "derajat kesalaham

¹⁸ Suara.com, "Anak Dihina, Ayu Ting Ting Ngamuk Dan Buru Si Pelaku, <https://www.suara.com/entertainment/2021/07/26/181144/anak-dihina-ayu-ting-ting-ngamuk-dan-buru-si-pelaku?page=3>,"

¹⁹ Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. hlm 21.

korban dalam tindak pidana meliputi: korban yang tidak bersalah sedikitpun, korban dengan sedikit kesalahan dan korban karna kebodohnya, korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku, korban dengan kesalahan melebihi pelaku, korban kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban simulative.²⁰

Korban *Cyberbullying* oleh remaja ini termasuk dalam kategori korban yang sama sekali tidak bersalah atau korban ideal sebagai contoh kasus Bowo menjadi korban karna kenaifannya, pada tahun 2018 seorang remaja yang bernama Bowo Appenliebe atau dikenal dengan nama Bowo tiktok yang mendapat perlakuan kekerasan di media sosial instagramnya. Awalnya Bowo tiktok terkenal dikarnakan terlihat good looking pada konten vidio tiktok dan postingan instagram yang dimilikinya, dari keterkenalan tersebut dia melakukan jumpa fans, tetapi malah membuatnya dihujat dan dimaki-maki akibat perbedaan bowo di vidio-vidio tiktok dan instagramnya, Pasalnya bowo yang dikenal good looking malah sebaliknya saat jumpa fans tersebut sehingga banyak fans yang merasa dirugikan karna itu.²¹

Korban dengan sedikit kesalahan dan korban dengan kebodohnya misalnya kasus ayah tiri Vanessa Angel. Kemudian mungkin tidak asing ketika kalian mendengar nama pak Dody dan Mayang, ya betul mereka berdua membuat publik begitu geram Pasalnya belum lama kematian almarhuma artis Vanessa dan suaminya Bibi mereka malah membahas mengenai harta warisan, padahal dikabarkan pak Dodi adalah ayah tiri Vanesa dan Mayang adalah adik tiri Vanesa. Netizen yang melakukan *Cyberbullying* mulai dari unggahan vidio mengejek mereka berdua hingga berkomentar unggahan vidio yang ada di media sosial terutama youtube dimana Mayang menyanyikan persembahan lagu untuk almarhum kakak tirinya itu tetapi malah makin

20 G. Widiartana, *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. hlm. 22.

21“Fenomena “*Cyberbullying*” Yang Menimpa Bowo Tik-Tok Di Instagram.”

menuai cibiran warga dunia maya sehingga mereka diserang dengan cibiran hingga saat ini.

Berdasarkan faktor psikologis, biologis, dan sosial menurut Von Henting dalam buku G. Widiartana yang berjudul *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Cyberbullying* dapat dikaitkan dengan *the acquisitive* dimana keserakahan yang mendorong dia menjadi seorang korban senagai contoh pada kasus pak Dody dan anaknya Mayang tadi yang mendorong anak muda melakukan *Cyberbullying* akibat ulah mereka yang mempermasalahkan harta anak tiri dan kakak tirinya tersebut.²² Kemudian *the wanton* orang yang ceroboh lebih mudah menjadi korban dibanding dengan seorang yang berhati-hati. Misalnya pada kasus *Cyberbullying* selebgram yaitu Jayne Rivera yang mengunggah foto sexy di depan peti mati ayahnya. Tito Hilmawan Reditya membagikan beberapa foto berpose senyum dengan tersenyum dan tangan terlipat di depan peti mati terbuka ayahnya dengan mengenakan baju sexy berwarna hitam bertanda pagar. Selebgram tersebut langsung menghapus akun instagramnya dikarenakan unggahannya tersebut mengundang banyak stigma negatif warga media sosial akibat dari postingannya ia disebut netizen menyebalkan, murahan, hingga narsis. Meski warga media sosial kurang setuju dan menyerang dia karna postingannya ia ternyata tetap tidak merasa bersalah. Ia melakukan pembelaan yang membuat orang semakin geleng kepala.²³

Berdasarkan uraian diatas, korban tindak pidana *Cyberbullying* ini juga seringkali harus menerima label dari warga media sosial dimana warga di media sosial ini mencakup masyarakat di seluruh dunia yang jelas mempengaruhi kehidupan sosial korban. Dalam pengertian korban rentan menurut Mendelson juga menggambarkan kecocokan dengan

²² G. Widiartana, *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. hlm. 23..

²³ .("Berpose Narsis Dekat Peti Mati, Selebgram Florida Dihujat.," <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/29/195716770/berpose-narsis-dekat-peti-mati-selebgram-florida-dihujat?page=all>, 2021)

fenomena *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial saat ini karna terdapat banyak korban yang tidak sadar telah berbagi kapasitas sehingga menyebabkan dia menjadi korban yang rentan. Maraknya kasus mengenai *Cyberbullying* seperti yang dipaparkan diatas dalam menangani kasus seperti itu maka sangat cocok jika dikaitkan dengan teori viktimologi menurut penulis analisis sangat relevan dengan menggunakan teori viktimologi kritis karena:

- a. Pandangan penting teori ini ialah mengidentifikasi hak-hak korban melihat kejahatan *Cyberbullying* ini sering di anggap hal sepele terutama dikalangan bukan dianggap sebagai suatu kejahatan anak hingga remaja masih banyak yang menganggap kejahatan *Cyberbullying* bukan sebagai suatu permasalahan serius, padahal sudah jelas dampak bagi korban sangatlah besar. Jika seperti ini maka tentunya hak-hak seorang korban *Cyberbullying* belum banyak disadari.
- b. Perlunya menanamkan mengenai proses historis, budaya dan sosio ekonomi guna membedah *Cyberbullying* secara konsepnya yang dimana hal ini bisa mengkaji faktor penyebab *Cyberbullying*.
- c. Kekuatan negara dalam perlindungan korban sebagai warga negaranya baik melalui kebijakan penal atau melalui jalur pengadilan ataupun kebijakan non penal atau diluar jalur pengadilan.

Berdasarkan beberapa point diatas dapat dilihat bahwa viktimologi kritis bisa menjadi acuan membantu dalam menelaah mengenai fenomena kasus *Cyberbullying* hal mana berguna sebagai pencegahan terhadap kasus tersebut kedepannya. Meskipun terkadang secara faktanya, terjadi *Cyberbullying* ialah dikarnakan adanya peranan korban baik disadari atau tidak disadari baik dengan sikap, perilaku dan gaya hidup. Misalnya Bertrand peto selain kasus Bertrand yang dibully di

media sosial di tahun 2020 kini Bertrand juga dihujat oleh netizen karena Sarwendah terlalu dekat dengan dia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka perilaku *cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi menyatakan bahwa perilaku *cyberbullying* merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk terikat dengan individu. Empat unsur mengenai perilaku kriminal dalam teori kontrol sosial ialah kasih sayang, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan. Berbeda dengan teori kontrol sosial, menurut teori Asosiasi Diferensial yang menyatakan suatu perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari. Perilaku jahat dapat di pelajari melalui pergaulan, interaksi dan komunikasi. Kejahatan *cyberbullying* ini rata-rata pelakunya adalah sekelompok atau berhubungan pertemanan ataupun interaksi sesama didunia maya melalui media sosial sehingga saling membantu dalam melakukan ujaran kebencian, hinaan dan lain sebagainya atau hal apapun yang dapat dikatakan sebagai *cyberbullying*.

Dalam tinjauan teori viktimologi, korban tindak pidana *cyberbullying* ini juga seringkali harus menerima label dari warga media sosial dimana warga di media sosial ini mencakup masyarakat di seluruh dunia yang jelas mempengaruhi kehidupan sosial korban. Dalam pengertian korban rentan menurut Mendelson juga menggambarkan kecocokan dengan fenomena *cyberbullying* oleh remaja di media sosial saat ini karna terdapat banyak korban yang tidak sadar telah berbagi kapasitas sehingga menyebabkan dia menjadi korban yang rentan. Pandangan penting teori ini ialah mengidentifikasi hak-hak korban melihat kejahatan *Cyberbullying* ini sering di anggap hal sepele terutama dikalangan bukan dianggap sebagai suatu kejahatan anak hingga remaja masih banyak yang menganggap kejahatan *Cyberbullying* bukan sebagai suatu permasalahan serius, padahal sudah jelas dampak bagi korban sangatlah besar. Jika seperti ini maka tentunya hak-hak seorang korban *Cyberbullying* belum banyak disadari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Fauzi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VII, no. 2 (1967): 1–15.
- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2021.
- Fajar Mukti, Yulianto Ahmad. *Duallisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Frank E Hagan. *Kriminologi, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Edisi ke 7. kencana 2013.0456, 2015.
- G. Widiartana. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.
- Gosita, Arief. *Masalah Dan Korban Kejahatan*]. Jakarta: CV : Akademika Pressindo, 1993.
- "Putusan, Studi, Nomor Pid, and S U S Pn. 'Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan'" 9 no. 97 (2019): 90–108.
- Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. "'Perilaku *Cyberbullying* Remaja Di Media Sosial.' Analitika" 12, no. 2 (2020): 98–111.
- Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama., 1992.
- kpai.go.id. "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020 Begini Kata Komisioner Kpai," n.d. <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>, .

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Dewi dkk. “Faktor Faktor Yang Memengaruhi *Cyberbullying* Pada Remaja: A Systematic Review.” *Journal of Nursing Care* 3 no. 2 (2020): 128–41

Sukananda, Satria. “Diversi Jurnal Hukum.” *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 150–79. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Media Online

Kompas.com. “Berpose Narsis Dekat Peti Mati, Selebgram Florida Dihujat.” 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/29/195716770/berpose-narsis-dekat-peti-mati-selebgram-florida-dihujat?page=all>.

Kompas.com. “Bertemu Pelaku Bully Bertrand Peto, Ruben Onsu Kini Tahu Alasannya.” 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/hype/read/2020/11/10/174932666/bertemu-pelaku-bully-betrand-peto-ruben-onsu-kini-tahu-alasannya>

kompasiana.com. “Fenomena “*Cyberbullying*” Yang Menimpa Bowo Tik-Tok Di Instagram.” n.d. <https://www.kompasiana.com/sigit03980/5b50bde0d1962e2d1a76b737/fenomena-Cyberbullying-yang-menimpa-bowo-tik-tok-di-instagram>,

tangerangnews.com. “Makin Banyak Anak Muda Jadi Korban *Cyberbullying* In Tanda-Tandanya,” n.d. <https://tangerangnews.com/tekno/read/37107/Makin-Banyak-Anak-Muda-Jadi-Korban-Cyberbullying-Ini-Tanda-tandanya>,

Suara.com. “Anak Dihina, Ayu Ting Ting Ngamuk Dan Buru Si Pelaku”,
n.d. <https://www.suara.com/entertainment/2021/07/26/181144/anak-dihina-ayu-ting-ting-ngamuk-dan-buru-si-pelaku?page=3>,.